

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENATAAN RUANG SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI
KOTA PADANG
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

M. FIKRI

2210012111157

**BAGIAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2026

No. Reg: 15/Skripsi/HTN/FH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No :15/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : M. FIKRI

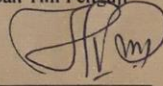
Npm : 2210012111157

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM
PENATAAN RUANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA PADANG

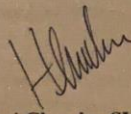
Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Nurbeti, S.H, M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hataa



(Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

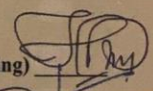
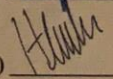
PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg:15/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : M. FIKRI
NPM : 2210012111157
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENATAAN RUANG SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA
PADANG

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Nurbeti, S.H, M.Hum. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENATAAN RUANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DIKOTA PADANG**

M.FIKRI, Nurbeti S.H, M.Hum.,

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Bung Hatta

E-mail : mhdfikri487@gmail.com

ABSTRAK

Penataan ruang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus penataan ruang secara otonom. Pelaksanaan kewenangan tersebut di Kota Padang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti alih fungsi lahan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, keterbatasan data geospasial, serta belum optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penataan ruang? 2). Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kewenangan tersebut? 3). Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas PUPR Kota Padang dan studi lapangan, serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi terstruktur. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif analitis. Hasil penelitian sebagai berikut: 1). Pelaksanaan kewenangan penataan ruang di Kota Padang telah dilaksanakan melalui penyusunan RTRW dan RDTR serta pengawasan perizinan, namun belum sepenuhnya efektif. 2). Kendala utama meliputi keterbatasan kapasitas data yang akurat dan terintegrasi, serta rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap ketentuan tata ruang. 3). Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan koordinasi lintas sektor, revisi regulasi tata ruang, serta penguatan pengawasan.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintahan Daerah, Penataan Ruang, Otonomi Daerah Kota Padang

C. Upaya-Upaya untuk Mengatasi Kendala-kendala Implementasi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Padang dalam Penataan Ruang..	69
BAB IV PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan ruang di Indonesia berperan krusial dalam mengelola pemanfaatan lahan secara lestari, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, aspek sosial, dan pelestarian lingkungan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Undang-Undang Penataan Ruang) menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab utama dalam merancang dan menjalankan rencana tata ruang wilayah, termasuk mengawasi penggunaan ruang dan menindak pelanggaran hukum. Kewenangan ini meliputi penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR), pemberian izin pembangunan, serta pemantauan kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem. Namun, sebelum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian wewenang sering tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan.¹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan desentralisasi yang memperbesar kemandirian daerah dalam urusan wajib seperti penataan ruang. Undang-undang ini mengurangi sebagian besar intervensi pusat, sehingga daerah bisa lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat, sekaligus memperkuat kerja sama melalui mekanisme seperti Musyawarah

¹ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 311–313.

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Reformasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertanggungjawaban dan efisiensi pembangunan, tetapi juga membawa tantangan seperti perbedaan kemampuan daerah dan risiko perselisihan antarwilayah. Di skala nasional, penerapan undang-undang ini telah mendorong pembaruan peraturan daerah agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, meskipun masih dihadapkan pada masalah seperti ketidakkonsistenan data spasial dan penegakan hukum yang kurang kuat.²

Kota Padang berfungsi sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat, dengan ciri geografis khas berupa garis pantai, pegunungan, serta kerentanan terhadap bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat, mencapai sekitar 900 ribu orang pada 2020, telah memicu perluasan perkotaan yang agresif, meliputi konstruksi fasilitas umum dan perumahan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengaturan tata ruang di Kota Padang mengikuti Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2011-2031, yang menyoroti pembangunan kawasan ekonomi, pelestarian alam, serta pencegahan bencana. Meski demikian, pelaksanaannya sering dihalangi oleh konversi lahan pertanian menjadi area bisnis, yang memperbesar ancaman banjir dan degradasi lingkungan³.

² Ni'matul Huda, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm. 143-146.

³ Badan Pusat Statistik, 2020, *Profil Kota Padang*, Padang.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kota Padang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam menyesuaikan rencana tata ruang dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Hal ini tercermin dalam revisi Peraturan Daerah tentang RTRW tahun 2018 yang bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kemacetan di kawasan pusat kota serta abrasi yang menyebabkan kerusakan pantai. Penanganan masalah tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Selain itu, langkah seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Padang menjadi bukti pemanfaatan otonomi daerah yang baru, meskipun peningkatan kapasitas aparatur dalam hal pengawasan dan penegakan hukum masih diperlukan.⁴

Penekanan khusus dalam penelitian ini tertuju pada penerapan wewenang Pemerintah Kota Padang di sektor penataan ruang pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan fokus pada elemen desentralisasi serta rintangan pelaksanaan di tingkat daerah. Undang-undang tersebut memberikan daerah kewenangan absolut untuk mengelola masalah penataan ruang tanpa intervensi pusat yang berlebihan, namun di Kota Padang, hal ini tampak dalam inisiatif penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang lebih komprehensif dan sesuai dengan risiko bencana. Sebagai ilustrasi, pengawasan pembangunan di wilayah yang rawan longsor dan tsunami dijadikan prioritas utama, tetapi sering kali dihadapkan pada

⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, 2021, *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang*, Padang, hlm. 52–55.

pertentangan antara kepentingan pengusaha swasta dan masyarakat luas. Kajian spesifik ini penting untuk menjelaskan bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memperkuat peran daerah dalam mengejar target pembangunan yang berkelanjutan, seperti yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).⁵

Dalam konteks yang lebih mendalam, kajian ini menelaah berbagai kendala, antara lain keterbatasan dalam data geografis, koordinasi lintas instansi seperti dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup serta penegakan sanksi atas pelanggaran terhadap tata ruang. Di Kota Padang, insiden seperti gedung taman budaya yang melanggar jarak ketentuan bibir pantai dengan bangunan. Oleh karena itu, latar belakang spesifik ini dimaksudkan untuk menyampaikan saran praktis, misalnya pengembangan teknologi informasi geospasial serta pendidikan bagi aparatur pemerintah, guna menjamin bahwa penataan ruang di Kota Padang tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku, melainkan juga memperkuat resiliensi wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menelitinya dengan judul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN RUANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG**

⁵ Pemerintah Kota Padang, 2019, *Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang*, Padang, hlm. 38-41.

⁶ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022, *Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah*, Jakarta, hlm. 46-49.

NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan kewenangan pemerintah Daerah Kota Padang dalam Penataan Ruang?
2. Apa Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Implementasi kewenangan tentang Penataan Ruang?
3. Bagaimana Upaya-Upaya untuk mengatasi kendala-kendala Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Penataan Ruang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Penataan Ruang.
2. Untuk Menganalisis kendala-kendala Implementasi kewenangan yang dihadapi Pemerintahan Daerah Kota Padang dalam Penataan Ruang.
3. Untuk Menganalisis Upaya dalam mengatasi kendala-kendala Implementasi kewenangan yang dihadapi Pemerintahan Daerah Kota Padang dalam Penataan Ruang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat⁷. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁸.

2. Sumber Data

Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian oleh peneliti atau organisasi terkait, yang dikumpulkan langsung di lapangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, survei lapangan, observasi partisipan, dan pengumpulan dokumen resmi langsung dari sumber utama yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Padang di bidang penataan ruang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah buku, literatur, bahan-bahan, jurnal, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain hubungannya dengan data

⁷ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 134.

primer.⁹ Sumber data digunakan dalam penelitian ini Adalah data sekunder yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Adalah bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kota Padang
- b) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2011-2031

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui literatur yang memberikan penjelasan terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Buku-buku yang terkait penelitian
- b) Jurnal-jurnal, artikel yang relevan berhubungan dengan objek penelitian
- c) Karya Ilmiah

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

⁹ Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Sosial dan Hukum*, Alfaberta, Bandung, hlm. 73.

Studi dokumen adalah proses atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, secara bahan lain yang berupa data atau dokumen.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi langsung antara peneliti dan Informan. Wawancara digunakan dalam Wawancara penelitian yaitu dengan semi terstruktur, peneliti menyiapkan paduan wawancara atau daftar pertanyaan sesuai topik yang diteliti. Wawancara berlangsung adanya pertanyaan baru yang muncul untuk kesempurnaan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Alrahman Ahli Pertama Teknik Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dan Ibu Marlina Wirnas Bidang Analisis Penataan Ruang di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengolah, mengorganisasikan, menafsirkan, serta memberi makna terhadap data non-angka yang diperoleh dari wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi guna memahami secara mendalam suatu fenomena atau konteks sosial yang diteliti. Proses analisis ini dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung hingga penelitian berakhir, dengan tahapan utama berupa

reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, sehingga peneliti dapat menemukan pola, tema, hubungan antar konsep, serta makna yang terkandung dalam data. Melalui analisis data kualitatif, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga menafsirkan realitas sosial berdasarkan perspektif partisipan dan konteks yang melingkupinya.¹⁰

¹⁰ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta Bandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah dapat dipahami sebagai mekanisme administrasi negara yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada unit-unit lokal guna mengurus berbagai urusan spesifik di wilayah masing-masing, dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas, tanggap, serta keterlibatan warga dalam proses pembangunan. Konsep tersebut umumnya diartikan sebagai manifestasi desentralisasi wewenang, di mana entitas daerah diberi kemandirian untuk merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi setempat, sekaligus tetap terikat oleh struktur hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, pemerintahan daerah melibatkan tingkatan provinsi, kabupaten, serta kota, yang memiliki tugas melaksanakan fungsi-fungsi seperti penyediaan layanan publik, pengelolaan sumber daya, dan pengaturan wilayah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta peraturan perundang-undangan terkait¹¹.

Perkembangan pemerintaha daerah di Indonesia telah menjalani perubahan mendasar, dimulai dari periode sentralisasi selama Orde Lama dan Orde Baru, hingga menuju desentralisasi yang diperkokoh melalui

¹¹ Budiardjo Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 517.